

## ANALISIS KELAYAKAN PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH

Resti Maryam Marsabila \*<sup>1</sup>  
Gita Puji Lestari <sup>2</sup>  
Muhammad Zahran Hidayatul Urfa <sup>3</sup>  
Joni Ahmad Mughni <sup>4</sup>  
Raihani Fauziah <sup>5</sup>

Universitas Siliwangi

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

\*e-mail: [231002104@student.unsil.ac.id](mailto:231002104@student.unsil.ac.id) <sup>1</sup>, [231002094@student.unsil.ac.id](mailto:231002094@student.unsil.ac.id) <sup>2</sup>,  
[231002089@student.unsil.ac.id](mailto:231002089@student.unsil.ac.id) <sup>3</sup>, [Joni@unsil.ac.id](mailto:Joni@unsil.ac.id) <sup>4</sup>, [raihanifauziah@unsil.ac.id](mailto:raihanifauziah@unsil.ac.id) <sup>5</sup>

### Abstrak

*Meskipun perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan, penghimpunan dana masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kepercayaan masyarakat, daya saing produk, dan pemahaman terhadap akad syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan penghimpunan dana pada bank syariah berdasarkan aspek syariah, finansial, pasar, operasional, dan risiko. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan normatif ekonomi syariah, menggunakan data sekunder dari jurnal, buku, dan regulasi yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana menggunakan akad wadiah, mudharabah, dan qardh yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan amanah, dengan kelayakan ditentukan oleh pertumbuhan dana pihak ketiga, daya tarik produk, efisiensi operasional, serta pengelolaan risiko. Disimpulkan bahwa analisis kelayakan menjadi instrumen penting untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan syariah dalam penghimpunan dana. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya inovasi produk, peningkatan literasi keuangan syariah, dan optimalisasi layanan digital untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat..*

**Kata kunci:** Akad Syariah, Analisis Kelayakan, Bank Syariah, Penghimpunan Dana

### Abstract

*Although Islamic banking in Indonesia has grown significantly, fund collection still faces challenges such as low public trust, limited product competitiveness, and inadequate understanding of sharia contracts. This study aims to analyze the feasibility of fund collection in Islamic banks based on sharia, financial, market, operational, and risk aspects. The research uses a qualitative method with a library research and normative Islamic economics approach, employing secondary data from journals, books, and regulations analyzed descriptively. The results indicate that fund collection utilizes wadiah, mudharabah, and qardh contracts based on principles of justice, transparency, and trustworthiness, with feasibility determined by the growth of third-party funds, product attractiveness, operational efficiency, and risk management. It is concluded that feasibility analysis is essential to ensure effectiveness and sharia compliance in fund collection activities. The implications highlight the need for product innovation, improved Islamic financial literacy, and digital service optimization to enhance competitiveness and public trust.*

**Keywords:** Feasibility Analysis, Fund Collection, Islamic Banking, Sharia Contracts

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Sari, N. & Putri, A. 2023).

Salah satu kegiatan utama dalam operasional bank syariah adalah penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana ini menjadi fondasi penting karena menentukan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan serta menjaga stabilitas likuiditas. Dalam konteks ini, bank syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti wadiah dan mudharabah yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga (Hidayat, R., et

al, 2022). Namun demikian, dalam praktiknya, penghimpunan dana bank syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti tingkat kepercayaan masyarakat, daya saing produk, serta pemahaman nasabah terhadap akad syariah. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis kelayakan untuk menilai apakah kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan telah memenuhi aspek-aspek yang optimal baik dari sisi syariah, ekonomi, maupun operasional (Fauzan, 2024).

Analisis kelayakan penghimpunan dana menjadi penting untuk memastikan bahwa produk dan strategi yang digunakan bank syariah mampu menarik dana masyarakat secara efektif sekaligus tetap mematuhi prinsip syariah. Hal ini mencakup kajian terhadap konsep dan landasan penghimpunan dana, produk dan akad yang digunakan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, serta indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kelayakan tersebut (Rahmawati & Yusuf, 2021).

Dalam praktiknya, pelaksanaan penghimpunan dana di bank syariah melibatkan berbagai tahapan operasional, mulai dari pembukaan rekening, penyetoran dana, pengelolaan dana, hingga penarikan dana oleh nasabah. Setiap tahapan tersebut harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Selain itu, perkembangan teknologi juga mendorong bank syariah untuk mengadopsi sistem digital dalam proses penghimpunan dana guna meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan bagi nasabah. (Anwar, 2025) Oleh karena itu, penelitian tentang analisis kelayakan pengumpulan dana bank syariah harus dilakukan secara menyeluruh untuk mendukung pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia yang lebih kompetitif dan bertahan lama.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode ini dipilih untuk menganalisis kelayakan penghimpunan dana pada bank syariah melalui kajian terhadap konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dalam ekonomi syariah, yaitu dengan menelaah kegiatan penghimpunan dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta kesesuaian penggunaan akad seperti wadiah, mudharabah, dan qardh. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan konsep, produk, serta faktor dan indikator kelayakan penghimpunan dana bank syariah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi, seperti artikel jurnal ilmiah, buku ekonomi dan perbankan syariah, serta regulasi terkait, termasuk Undang-Undang Perbankan Syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, digunakan pula sumber lain yang relevan seperti laporan penelitian dan literatur yang mendukung analisis kelayakan penghimpunan dana. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan cara mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber tersebut untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai konsep penghimpunan dana, produk dan akad yang digunakan, faktor dan indikator kelayakan, serta analisis kelayakan penghimpunan dana pada bank syariah..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Penghimpunan Dana Bank Syariah

Penghimpunan dana dalam bank syariah merupakan kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan ini menjadi fungsi utama bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (defisit unit) (Pratama, R., & Lestari, D., 2022). Berbeda dengan bank konvensional, penghimpunan dana pada bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan akad yang sesuai dengan hukum Islam. Dua akad utama yang digunakan dalam penghimpunan dana adalah akad wadiah (titipan) dan akad mudharabah (bagi hasil) (Hidayat, et al., 2022).

Pada akad wadiah, bank hanya berperan sebagai pihak yang menerima titipan dana dari nasabah dan tidak berkewajiban memberikan imbal hasil, meskipun dalam praktiknya bank dapat memberikan bonus secara sukarela. Sedangkan pada akad mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola (mudharib) yang akan memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (Fauziah, 2023). Konsep penghimpunan dana bank syariah juga berlandaskan pada prinsip profit and loss sharing, yaitu pembagian keuntungan dan risiko secara adil antara bank dan nasabah. Prinsip ini mencerminkan keadilan dalam transaksi keuangan serta menghindari praktik eksploitasi yang dilarang dalam Islam (Rahman, 2021).

Selain itu, penghimpunan dana bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai maqashid syariah, seperti menjaga harta (hifdz al-maal), keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan penghimpunan dana memiliki dimensi sosial sekaligus ekonomi (Sari & Anwar, 2024).

### **Landasan Penghimpunan Dana Bank Syariah**

#### **a. Landasan Syariah (Al-Qur'an dan Hadis)**

Penghimpunan dana bank syariah memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an. QS. Al-Baqarah ayat 275 menegaskan larangan riba sehingga sistem penghimpunan dana tidak menggunakan bunga<sup>1</sup>. QS. An-Nisa ayat 29 menekankan transaksi yang adil dan tidak batil, sehingga harus menggunakan akad yang jelas<sup>2</sup>. Selain itu, QS. Al-Ma'idah ayat 1 menjadi dasar kewajiban memenuhi akad seperti wadiah dan mudharabah, serta QS. Al-Baqarah ayat 283 menegaskan prinsip amanah dalam pengelolaan dana nasabah. Sementara itu, QS. Al-Hasyr ayat 7 menekankan distribusi harta agar tidak beredar pada kelompok tertentu saja, sehingga bank syariah berperan dalam pemerataan ekonomi.

#### **b. Landasan Fiqh Muamalah**

Dalam perspektif fiqh muamalah, penghimpunan dana dilakukan melalui akad-akad yang sah dan sesuai syariah, seperti wadiah dan mudharabah. Akad ini menekankan adanya kesepakatan (akad) yang jelas antara kedua belah pihak, transparansi, serta keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko (Amalia, 2022).

#### **c. Landasan Hukum Positif (Regulasi di Indonesia)**

Penghimpunan dana bank syariah di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku (Putri, 2021).

#### **d. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Syariah**

Selain landasan normatif, penghimpunan dana bank syariah juga didasarkan pada prinsip-prinsip operasional, yaitu:

- Keadilan (al-'adl), tidak merugikan salah satu pihak
- Transparansi (al-shidq), keterbukaan informasi kepada nasabah
- Kepercayaan (amanah), menjaga dana nasabah dengan baik
- Kemaslahatan (maslahah), memberikan manfaat bagi masyarakat luas

### **Produk dan Akad Penghimpunan Dana Bank Syariah**

Penghimpunan dana merupakan aktivitas usaha lembaga keuangan dalam menggalang serta mengumpulkan dana dari para deposan, kemudian menempatkannya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito, surat berharga, atau instrumen sejenis lainnya. Dana tersebut selanjutnya disalurkan kepada pihak kreditur sebagai wujud pelaksanaan fungsi intermediasi antara deposan dengan kreditur.

#### **1. Akad Mudharabah**

Ada banyak pendapat tentang pengertian mudharabah yaitu dimana akad mudharabah ialah pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana

(mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Aprissa et al., 2022).

Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah terbagi ke dalam dua skema, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Pada skema mudharabah muthlaqah, Bank Syariah berperan sebagai mudharib (pengelola dana), sementara penabung atau deposan bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal). Keuntungan usaha yang diperoleh kemudian dibagi antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati sejak awal. Sedangkan pada skema mudharabah muqayyadah, bank hanya berfungsi sebagai agen, karena pemilik dana adalah nasabah penyimpan dana mudharabah muqayyadah, sementara pengelola dana adalah nasabah penerima pembiayaan mudharabah muqayyadah (Farhah et al., 2025). Prinsip mudharabah terutama mudharabah muthlaqah dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

- a. Tabungan Mudharabah Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan tentang Tabungan Mudharabah (Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI, 2000) sebagai berikut :
  - Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana.
  - Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  - Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  - Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
  - Bank menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
  - Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan
- b. Deposito Mudharabah, deposito mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara penyimpan dengan bank. Jenisnya terdiri atas:
  - Deposito berjangka biasa
  - Deposito berjangka otomatis

## 2. Akad Wadiah

Akad wadiah adalah salah satu bentuk perjanjian dalam hukum keuangan Islam, di mana seorang individu mempercayakan dana atau asetnya kepada pihak lain untuk dijaga, dikendalikan, atau dikelola dengan prinsip keamanan. Kepercayaan dan tanggung jawab menjadi landasan utama dalam penerapannya. Pihak penerima amanah (wadi) berkewajiban menjaga serta mengembalikan aset tersebut kepada pemiliknya (muwaddi) ketika diminta. Pemilik aset menyerahkan kepemilikan tanpa adanya jaminan pengembalian pokok maupun imbalan atas penggunaannya. Nilai kejujuran, integritas, dan kepercayaan menjadi pedoman dalam hubungan antara wadi dan muwaddi. Akad wadiah banyak diaplikasikan dalam layanan keuangan syariah, seperti tabungan di bank syariah, transaksi perbankan syariah, safe deposit box, penitipan amanat, hingga pengelolaan dana amal. Pemilik aset tidak memperoleh keuntungan atau imbalan tetap atas penggunaan asetnya, kecuali terdapat kesepakatan khusus antara wadi dan muwaddi (Farhah et al., 2025).

## 3. Akad Qardh

Menurut hukum Islam, akad Qardh adalah perjanjian di mana pemberi pinjaman

menyerahkan sejumlah dana kepada peminjam dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama, tanpa tambahan bunga maupun imbalan lainnya. Akad ini bertujuan memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan, tanpa motif mencari keuntungan materi.

Qordhul Hasan adalah akad pinjaman yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam, dengan kewajiban pengembalian sejumlah dana yang sama tanpa tambahan apa pun. Pinjaman ini tidak mengandung bunga maupun keuntungan bagi pemberi pinjaman, sehingga peminjam hanya berkewajiban melunasi pokok pinjaman sesuai waktu yang telah ditentukan. Dalam praktik perbankan syariah, Qordhul Hasan merupakan instrumen pembiayaan bebas bunga sesuai dengan larangan riba dalam Islam. Akad ini lebih menekankan pada aspek sosial daripada komersial, karena tujuan utamanya adalah memberikan bantuan tanpa orientasi keuntungan (Farhah et al., 2025).

### **Faktor dan Indikator Kelayakan Penghimpunan Dana**

Kelayakan produk penghimpunan dana pada bank syariah dapat dianalisis dari beberapa aspek utama, salah satunya aspek finansial yang berkaitan dengan kemampuan bank dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber utama operasional. Penghimpunan dana melalui produk giro, tabungan, dan deposito memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas serta mendukung fungsi intermediasi bank syariah (Gufronny et al., 2026). Selain itu, dari aspek operasional dan prinsip syariah, kelayakan penghimpunan dana ditentukan oleh penggunaan akad yang sesuai seperti wadiah dan mudharabah, serta penerapan nilai keadilan dan transparansi. Penghimpunan dana tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai syariah yang bertujuan menciptakan sistem keuangan yang adil dan bebas dari riba, gharar, dan maisir.

Dari sisi produk dan mekanisme, kelayakan juga dapat dilihat dari kesesuaian akad yang digunakan dalam penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana seperti tabungan, giro, dan deposito menggunakan akad mudharabah dan wadiah yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat secara halal sekaligus mendukung pembiayaan ekonomi (Silvia, 2026). Sementara itu, dari perspektif ekonomi Islam, kelayakan penghimpunan dana juga harus memenuhi tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa produk penghimpunan dana harus selaras dengan prinsip perlindungan harta dan keadilan dalam transaksi. Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa keberhasilan penghimpunan dana dipengaruhi oleh peluang dan tantangan seperti meningkatnya literasi keuangan syariah serta dukungan terhadap sektor ekonomi halal (Anjani et al., 2026).

### **Analisis Kelayakan Penghimpunan Dana**

Analisis kelayakan penghimpunan dana adalah proses untuk menilai apakah kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah telah berjalan efektif, menguntungkan, dan sesuai prinsip syariah (Fauzan, 2024). Penilaian ini penting karena penghimpunan dana menjadi sumber utama kesiapan operasional bank sekaligus menentukan kemampuan pembiayaan.

Secara umum, analisis kelayakan mencakup beberapa aspek utama. Pertama, aspek syariah, yaitu memastikan produk bebas dari riba, gharar, dan maysir serta menggunakan akad yang sah seperti wadiah dan mudharabah (Hidayat, et al., 2022). Kedua, aspek finansial, yang menilai pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), biaya dana, dan profitabilitas (Pratama, 2021). Ketiga, aspek pasar, meliputi daya tarik produk, kepercayaan nasabah, dan strategi pemasaran. Keempat, aspek operasional, yaitu sistem, teknologi, dan sumber daya manusia. Selain itu, terdapat aspek risiko seperti risiko likuiditas dan reputasi yang juga perlu diperhatikan (Yusuf, 2024). Indikator kelayakan dapat dilihat dari peningkatan jumlah nasabah, pertumbuhan dana, stabilitas dana, serta tingkat kepuasan nasabah. Dalam perspektif syariah, kelayakan tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari kemaslahatan yang dihasilkan bagi masyarakat (Anwar, 2023).

**KESIMPULAN**

Penghimpunan dana bank syariah merupakan kegiatan utama dalam mengumpulkan dana masyarakat melalui akad syariah seperti wadiah, mudharabah, dan qardh. Kegiatan ini berlandaskan Al-Qur'an, fiqh muamalah, serta regulasi yang berlaku, dengan prinsip keadilan, transparansi, dan amanah.

Kelayakan penghimpunan dana dinilai dari aspek syariah, finansial, pasar, operasional, dan risiko, dengan indikator seperti pertumbuhan dana pihak ketiga, jumlah nasabah, dan kepuasan nasabah. Dengan demikian, analisis kelayakan penting untuk memastikan kegiatan berjalan efektif dan sesuai prinsip syariah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, F. (2022). Akad Dalam Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah. *Jurnal Syariah Dan Hukum*.
- Anwar, S. (2025). Strategi Pengembangan Penghimpunan Dana Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Syariah*.
- Fauzan, M. (2024). Analisis Faktor Kepercayaan Nasabah Terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah. *Jurnal Keuangan Islam*.
- Fauzan, M. (2024). Analisis Kelayakan Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah. *Jurnal Keuangan Islam*.
- Fauziah, N. (2023). Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Produk Tabungan Mudharabah. *Jurnal Keuangan Islam*.
- Hidayat, et al. (2022). Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*.
- Hidayat, et al. (2022). Implementasi Akad Wadiah Dan Mudharabah Pada Bank Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*.
- Hidayat, R., et al. (2022). Kepatuhan Syariah Dalam Produk Perbankan. *Jurnal Perbankan Syariah*.
- Pratama, R., & Lestari, D. (2022). Fungsi Intermediasi Bank Syariah Dalam Penghimpunan Dana. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*.
- Putri, A. (2021). Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*.
- Rahman, A. (2021). Profit And Loss Sharing Dalam Perspektif Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Rahmawati, D., & Yusuf, M. (2021). Indikator Kelayakan Produk Penghimpunan Dana Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Sari, M., & Anwar, S. (2024). Maqashid Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Islam Dan Ekonomi*.
- Sari, N., & Putri, A. (2023). Peran Perbankan Syariah Dalam Perekonomian Nasional. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Anjani, R. D., Suciati, E. D., Saffina, S., & Joni. (2026). Implementasi Akad Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pada. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(4), 248–256.
- Anwar, S. (2023). Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Evaluasi Keuangan. *Jurnal Studi Islam*.
- Aprissa, D., Cahyani, M., Yazid, M., Penghimpunan, A., Bank, D., Penghimpunan, A., Bank, D., Melalui, S., Aprissa, D., Cahyani, M., Yazid, M., Aprissa, D., Cahyani, M., Yazid, M., Penghimpunan, A., & Bank, D. (2022). Akad Mudharabah. *Jebi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(September 2022), 163–172.
- Farhah, S. F., Azizah, H. N., Nandini, P., Maharani, I., Fauziah, R., & Siliwangi, U. (2025). Mekanisme Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jpim: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 02(03), 1205–1218.
- Gufronny, D. I., Amin, M. N., Mauladi, R., Mughni, J. A., & Fauziah, R. (2026). Analisis Penghimpunan

- Dana Pada Bank Syariah: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Dan Prinsip Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 3, No. <https://doi.org/10.62017/jemb>
- Pratama, R. (2021). Analisis Finansial Pada Penghimpunan Dana Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Silvia, V. F. (2026). Analisis Penghimpunan Dana Dalam Sistem Operasional Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(4), 475–484.
- Yusuf, M. (2024). Manajemen Risiko Dalam Bank Syariah. *Jurnal Keuangan Syariah*